



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

Jalan Diponegoro Simpang III Lubuk Basung, Kabupaten Agam
Laman : agam.bawaslu.go.id

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM**

NOMOR : 25 /PM.00.02/K.SB-01/11/2022

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA BADAN ADHOC
PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota diperlukan pelaksanaan dalam Pemilu Serentak Tahun 2024;
- b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu Kabupaten Agam tanggal 31 Oktober 2022 menetapkan membentuk TIM Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut, dipandang perlu menetapkan keputusan Bawaslu Kabupaten Agam tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilu Serentak Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Penawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badab Oengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 20);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);

- Memperhatikan :**
1. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2022 tentang Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2022;
 2. Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA BADAN ADHOC PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM;**
- KESATU :** Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam sebagai anggota Tim Pengawasan Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilu Serentak Tahun 2024 di Bawaslu Kabupaten Agam dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA :** Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengarah bertugas,

1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilu Serentak Tahun 2024;
2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilu Serentak Tahun 2024.

b. Penanggung jawab bertugas,

1. Memberikan arahan teknis Pengawasan Tahapan Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilu Serentak Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Agam;
2. Mengidentifikasi menganalisa, dan mengintegrasikan hasil Pengawasan Tahapan Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilu Serentak Tahun 2024 secara menyeluruh;

c. Sekretaris Penanggung Jawab bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh Pengarah, Penanggung Jawab serta setiap aktifitas Tim yang timbul dari pokja ini;

d. Ketua bertugas:

1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan Tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilu Serentak Tahun 2024;
2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilu Serentak Tahun 2024 kepada penanggung jawab;

e. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas Tim;

f. Anggota yang berasal dari Subbagian Administrasi bertugas merawat arsip

yang ditimbulkan dalam menjalankan tugas dan wewenang pada pokja ini;

- g. Anggota yang berasal dari Subbagian Pengawasan Pemilu bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
- h. Anggota yang berasal dari Subbagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu bertugas mengidentifikasi serta menganalisa potensi pelanggaran Pemilu dan potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan Tim, dan kemudian menindaklanjutinya;
- i. Anggota yang berasal dari Subbagian Hukum, Humas, dan Datin bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum, serta menyusun publikasi hasil pengawasan;

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Nomor SP DIPA-115.01.2.686218/2022 Tanggal 17 November 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Lubuk Basung
Pada Tanggal : 19 November 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM**

KETUA,



ELVYS, ST

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
- 2. Kepala Sekretaris Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
- 3. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM
NOMOR : 25 /PM.00.02/K.SB-01/11/2022
TANGGAL : 14 November 2022

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA BADAN ADHOC
PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	KOORDINATOR/PENGARAH		
1	ELVIS	KETUA BAWASLU KABUPATEN AGAM	PENGARAH
2	ISKA ASMARNI	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN AGAM	PENGARAH
3	HENDRA SUSILO	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN AGAM	PENGARAH
4	ERI EFENDI	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN AGAM	PENGARAH
5	OKTA MUHLIA	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN AGAM	PENGARAH
II	PENANGGUNG JAWAB		
6	ISKA ASMARNI	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN AGAM	PENANGGUNG JAWAB
III	SEKRETARIS PENANGGUNG JAWAB		
7	YULI ZAMRA	Pit. KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN AGAM	SEKRETARIS PENANGGUNG JAWAB
IV	KETUA		
8	MIZLIN HARDI	KEPALA SUBBAGIAN PENGAWASAN PEMILU	KETUA
V	SEKRETARIS		
9	TARMADI KUSUMO HASRI	STAF SUBBAGIAN ADMINISTRASI	SEKRETARIS
VI	ANGGOTA		
10	ZUL ADLI	STAF SUBBAGIAN ADMINISTRASI	ANGGOTA
11	RAHAYU DONI SAPUTRA	STAF SUBBAGIAN HUKUM, HUMAS DAN DATA INFORMASI	ANGGOTA
12	MUHAMMAD EARVIN QUSHAIRY	STAF SUBBAGIAN PENGAWASAN PEMILU	ANGGOTA
13	MUHAMMAD SAZALI	STAF SUBBAGIAN PENGAWASAN PEMILU	ANGGOTA
14	AMALIA RUFAIDA YANDRI	STAF SUBBAGIAN PENGAWASAN PEMILU	ANGGOTA
15	RENDI OKTAFIANDA	STAF SUBBAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA	ANGGOTA

16	MUHAMMAD FIRDAUS DANUR	STAF SUBBAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA	ANGGOTA
17	JEFRI HADIYATMA	STAF SUBBAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA	ANGGOTA
18	FERAWATI	STAF SUBBAGIAN ADMINISTRASI	ANGGOTA
19	GISKA RAISA NANSI	STAF SUBBAGIAN ADMINISTRASI	ANGGOTA
20	FUADI ANWAR WIRAWAN	STAF SUBBAGIAN ADMINISTRASI	ANGGOTA
21	RANY FEBRIYANTI ARISKA	STAF SUBBAGIAN ADMINISTRASI	ANGGOTA

Ditetapkan
Pada tanggal

: Lubuk Basung
: 19 November 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

KETUA,



ELVYS, ST